



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

**PERIHAL**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI TERHADAP KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 27 JANUARI 2012**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

**PERIHAL**

Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

**PEMOHON:**

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

**TERMOHON:**

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Jumat, 27 Januari 2012, Pukul 11:01 WIB – 11:23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD       | (Ketua)   |
| 2) Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 7) Harjono              | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 9) Muhammad Alim        | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**1. PEMOHON:**

Djohermansyah Johan

**2. KUASA HUKUM PEMOHON:**

- a. Mualimin Abdi
- b. Susilo
- c. Dody Riyatmadji

**3. WAKIL KETUA KIP:**

Ilham Saputra

**4. KUASA HUKUM TERMOHON:**

Imran Mahfudi

**5. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Sayuti Abubakar

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.01 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Perkara SKLN Nomor 1/SKLN-X/2012, dibuka kembali.

KETUK PALU 3X

Saudara, setelah diskors selama 2 jam 20 menit, sidang bisa dilanjutkan dan berlangsung pengucapan putusan.

PUTUSAN

Nomor 1/SKLN-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 6, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/123/SJ, bertanggal 13 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1) Prof. Dr. Djohermansyah Johan, 2) Drs. Susilo, 3) Drs. Dodi Riyatmadji, 4) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., 5) Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., 6) Erma Wahyuni, S.H., M.Si., dan 7) R. Permelia Fabyane, S.H., M.H., yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon I;

[1.4] Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, Provinsi Aceh;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2011 memberi kuasa kepada Imran Mahfudi, S.H., Advokat/Panasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon II;

[1.4] Nama : drh. Irwandi Yusuf  
Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 2 Agustus 1960  
Pekerjaan : PNS (Gubernur Aceh)  
Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru,  
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1) Sayuti Abubakar, S.H., 2) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dan 3) Toddy Laga Buana, S.H., seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Sayuti Abubakar & Partners Law Firm", beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon II;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

## 2. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN)] antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. SKLN dimaksud menurut Pemohon adalah Menteri Dalam Negeri (Pemohon) berwenang melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di wilayah Provinsi Aceh;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012;
  - 2. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - 3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon;Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dan eksepsi dari Termohon II serta eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut:

Mengenai Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012
- [3.4] Menimbang bahwa pascaputusan sela Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 KIP Aceh kemudian melaksanakan putusan sela tersebut dengan membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon bagi pihak-pihak yang belum mendaftar;

- [3.5] Menimbang bahwa dalam sidang tanggal 27 Januari 2012 KIP Aceh menyampaikan keterangan dan permohonannya kepada Mahkamah dalam surat bertanggal 20 Januari 2012 yang pada pokoknya berisi hal-hal:
- KIP Aceh menerbitkan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang perubahan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh dan telah menetapkan jadwal pendaftaran dimulai tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;
  - KIP Aceh menerima pendaftaran bakal pasangan calon baru dalam Pemiluakada Aceh, dimana selain bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik terdapat juga pasangan calon perseorangan;
  - KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tanggal 19 Januari 2012 melaksanakan rapat koordinasi yang keputusannya adalah menindaklanjuti putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan mengubah jadwal hari pemungutan suara dan penghitungan suara yang semula dijadwalkan pada tanggal 16 Februari 2012 menjadi tanggal 9 April 2012, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 30/BA/I/2012, tanggal 19 Januari 2012;
  - Berdasarkan pertimbangan teknis batas waktu tujuh hari untuk pendaftaran bakal pasangan calon, melakukan verifikasi, dan penetapan pasangan calon sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- [3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012, Termohon II (KIP Aceh) menerangkan, setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemiluakada pascaputusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakannya baik secara teknis maupun untuk memenuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemiluakada yang apabila dipaksakan berpotensi Pemiluakada di wilayah Provinsi Aceh menjadi cacat hukum;
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:
- putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 telah menimbulkan akibat hukum yaitu memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang belum menentukan sikap hukumnya untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan;
  - sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat beberapa bakal pasangan calon baru yang mendaftar baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan dan ternyata waktu 7 (tujuh) hari yang diperintahkan Mahkamah dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon tidak mungkin dilaksanakan karena setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemiluakada KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh tidak mampu melaksanakannya baik secara teknis maupun pemenuhan aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemiluakada;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mengakhiri kontroversi persoalan politik dan hukum serta demi harmoni sosial dan situasi keamanan yang lebih kondusif di Provinsi Aceh perlu pengedepanan prinsip, fungsi, dan tujuan universal hukum

sebagaimana dianut pula dalam UUD 1945 yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Mahkamah, walaupun secara umum situasi keamanan di Aceh cukup kondusif dan aparat keamanan siap mengamankan pelaksanaan Pemilu pada Provinsi Aceh sesuai dengan jadwal, namun mengingat perlunya akomodasi terhadap masalah-masalah di luar masalah keamanan semata, tepatnya mengingat perlunya akomodasi terhadap berbagai kepentingan politik dan masalah sosial lainnya di Provinsi Aceh maka Mahkamah perlu membuat putusan yang dapat memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan Pemilu pada Tahun 2012 di Provinsi Aceh;

- [3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012, Termohon II (KIP Aceh) telah melaporkan pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 16 Januari 2012 sekaligus menjelaskan bahwa secara teknis-prosedural tidak mungkin pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 16 Februari 2012, maka Mahkamah perlu memberi pedoman tentang waktu pemungutan suara tersebut sampai beberapa minggu ke depan. Penentuan batas waktu ini dilakukan oleh Mahkamah untuk menegakkan ketiga fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas yakni, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan penentuan waktu dalam putusan ini maka kepastian hukum dapat diperoleh karena ada putusan pengadilan yang dapat mengakhiri kontroversi. Di sini berlaku kaidah yang biasa mendasari yurisprudensi/fiqh Islam termasuk Qanun, yang menyatakan "hukmul haakim yarfa'ul khilaaf" (putusan hakim menjadi dasar untuk mengakhiri perbedaan/kontroversi). Begitu pula dengan putusan penentuan waktu pemungutan suara ini maka keadilan juga dapat diberikan karena pihak-pihak yang selama ini merasa belum terakomodasi menjadi terakomodasi dalam proses Pemilu pada Provinsi Aceh. Lebih dari itu dengan adanya penentuan waktu pemungutan suara yang dapat mengakomodasi semua kepentingan maka asas kemanfaatan hukum pun dapat dinikmati karena masa depan harmoni sosial, politik, dan keamanan di Aceh lebih terjamin. Dari dasar-dasar tersebut Mahkamah memberikan jalan bagi perlunya menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pertama dan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini didasarkan juga pada prinsip universal tentang hukum tertinggi dalam berdirinya negara yang menyatakan "salus populi supreme lex" yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang paling tinggi bagi negara;

### 3. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat segala akibat hukum yang timbul karena dijatuhkannya putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 adalah sah dan mengikat secara hukum. Akan halnya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 16 Februari 2012, Mahkamah memahami adanya kendala teknis verifikasi dan penetapan pasangan calon yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana perintah amar putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, sehingga Mahkamah perlu menetapkan tenggang waktu yang patut untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan pemungutan suara;

[3.11] Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, maka KIP Aceh dapat menyesuaikan jadwal pemungutan suara sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya Pemilukada Provinsi Aceh yang tidak cacat hukum serta terlaksananya Pemilukada Provinsi Aceh yang memenuhi prinsip-prinsip Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu paling lambat 9 April 2012;

#### Eksepsi Termohon II dan Pihak Terkait

[3.12] Menimbang bahwa Termohon II dan Pihak Terkait dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Subjectum litis dan objectum litis permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, selanjutnya disebut PMK 08/2006);
2. Permohonan Pemohon kabur karena tidak merinci secara jelas kewenangan Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh KIP Aceh (Termohon II), sehingga mengakibatkan kewenangan konstitusional Pemohon terganggu atau berkurang;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

[3.13.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.13.2] Menimbang bahwa Pasal 61 UU MK telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) tersebut sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
- c. Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;

- d. Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;
- [3.13.3] Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Juli 2006 junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Maret 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006, bertanggal 17 April 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/SKLN-V/2007, bertanggal 11 Maret 2008. Dalam putusan-putusan tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidak berwenangnya Mahkamah dalam mengadili permohonan a quo;
- [3.13.4] Menimbang bahwa oleh karena antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan maka untuk menilai ada atau tidak adanya kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu menilai apakah Pemohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- [3.13.5] Menimbang bahwa Pasal 17 UUD 1945 menyatakan:
- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  - 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  - 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  - 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang."
- [3.13.6] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, benar di dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, namun tidak berarti menteri dalam perkara SKLN dapat serta merta menjadi Pemohon, karena menteri bukan lembaga negara yang berdiri sendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya. Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun menteri disebut dalam UUD 1945 namun menteri tidak termasuk dalam lembaga negara yang dapat bertindak sendiri sebagai Pemohon dalam SKLN;
- [3.13.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam SKLN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan mengenai *objectum litis* dan pokok permohonan;
- [3.13.8] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan tentang SKLN tidak dipertimbangkan, maka keberatan Pihak Terkait dalam perkara a quo menjadi tidak relevan juga untuk dipertimbangkan;

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon II dan Pihak Terkait terbukti dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KETUA: MOH. MAHFUD MD

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi

Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai

Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/ Kuasanya, Termohon II/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11: 23 WIB

Jakarta, 27 Januari 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah

t.t.d.

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.